

BAB II

RUJUK DAN PERMASALAHANNYA DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Rujuk dalam Hukum Islam

Rujuk berasal dari bahasa arab yaitu *raja'a - yarji'u - ruju'an* yang berarti *kembali* atau *mengembalikan*. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi thalak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu.¹

Rujuk ialah mengembalikan istri yang telah dithalak pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan.

Sedangkan rujuk menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut:

1. *Hanafiyah*, rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya penggantian dalam masa *iddah*, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila masa *iddah*.²
2. *Malikiyah*, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak ba'in, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.³
3. *Syafi'iyah*, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa *iddah*. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri kedalam ikatan pernikahan yang sempurna.⁴
4. *Hanabilah*, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak ba'in kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik

¹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993), h.174

² Abdurrahman, Al-jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktab At-Tijariyati Al-Kubro), h. 377

³ Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, ..., h.377

⁴ Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, ..., h. 377

dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.⁵

Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhkan talak satu dan atau dua, dalam masa *iddah* dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa *iddah* tetapi menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan terjadinya thalak antara suami istri yang berstatus thalak raj'i, dalam masa *iddah* namun pada dasarnya thalak itu mengakibatkan keharaman dengan perbuatan (bersetubuh) antara keduanya

Bekas suami dalam masa *iddah* berhak merujuk istrinya itu dan mengembalikan sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan thalak yang diucapkan oleh bekas suami kepada bekas istrinya itu. Maka untuk membolehkan kembali bekas istri menjadi istrinya lagi harus dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suaminya tersebut.

Rujuk yang berasal dari bahasa arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat KBBI adalah Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih dimasa *iddah*.

Definisi yang dikemukakan KBBI tersebut diatas secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fiqh, meskipun redaksionalnya sedikit berbeda. Dari definisi-definisi tersebut diatas terlihat beberapa kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk tersebut, yaitu :

- a. Kata atau ungkapan "*kembali suami kepada istrinya*" hal ini mengandung arti bahwa diantara keduanya sebelumnya telah terikat dalam tali perkawinan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang berkembali kepada orang lain dalam bentuk perkawinan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.

⁵ Abdurrahman Al-jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, ..., h. 378

- b. Ungkapan atau kata “*yang telah ditalak dalam bentuk raj’iy*”, mengandung arti bahwa istri yang bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau *baiin*. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada istri yang belum diceraikan atau telah diceraikan tetapi tidak dalam bentuk talak *raj’iy*, tidak disebut rujuk.
- c. Ungkapan atau kata “*masih dalam masa iddah*”, mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih berada dalam mahasa *iddah*. Bila waktu *iddah* telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada istrinya dengan nama rujuk. Untuk maksud itu suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad baru.⁶

Dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah “mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak *raj’i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa *iddah* dengan ucapan tertentu”.⁷

Dari rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus talak *raj’i*, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal serupa itu. Oleh karena itu, kendati bekas suami dalam masa *iddah* berhak merujuk bekas istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami dimaksud.

B. Dasar Hukum Rujuk dalam Islam

Adapun dasar hukum rujuk terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, yaitu :

1. Al-Qur’an
 - a. Q.S. (2) Al-Baqoroh ayat 228:

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2006), h.337

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 287

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بَرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’ tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁸

b. Q.S. (2) Al-Baqoroh ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu oleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang

⁸ Departeen Agama Ri, *Al-Qur’an dan Terjemah*, ..., h. 36

*telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya brangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itula orang-orang yang zalim”.*⁹

Hak rujuk yang terkandung pada ayat-ayat diatas, adalah hak yang diberikan oleh syari’at Islam kepada bekas suami selama masa iddah, karena itu suami tidak membatalkannya, walaupun ada suami yang berkata: “tidak ada rujuk bagiku”. Rujuk dapat dilakukan manakala talak yang dijatuhkan suami adalah talak raj’i, bukan talak ba’in atau talak tebus.

c. Q.S. (2) Al-Baqoroh ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya : “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf , atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al

⁹Departeen Agama Ri, *Al-Qur’an dan Terjemah*, ..., h. 37

*Kitab dan Al uHikmah (As Sunnah). Allah member pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya iru. Dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*¹⁰

Dalam ayat tersebut menerangkan, bahwa masa iddah adalah masa berfikirnya suami dan istri, apakah suami akan kembali kepada bekas istrinya atau tidak. Apabila suami berpendapat bahwa ia boleh rujuk dalam masa iddah tersebut, tetapi beranggapan bahwa ia tidak mampu melanjutkan kehidupan rumah tangganya, maka ia harus rela melepaskan bekas istrinya secara baik dan jangan menghalangi ketika istri itu akan melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.

Ayat di atas pada hakekatnya niat suami untuk merujuk istrinya tersebut didasari dengan maksud islah. Sehingga dapat memungkinkan adanya perbaikan rumah tangga yang kedua kalinya.

2. Rujuk Berdasarkan As-Sunnah

- a. Sabda Nabi Saw. Dalam kisah umar, hadits riwayat Bukhari dan muslim.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: مَرَّةٌ فَلْيُرَا جِغْهَهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِضْ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أُمْسِكَ بَعْدَ وَ إِنْ شَاءَ أُمْسِكَ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

Artinya: “Diriwayatkan dari ibnu umar r.a berkata. “sesungguhnya dia telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Khusus itu terjadi pada jaman Rasulullah SAW. Kemudian masalah itu ditanyakan oleh Umar bin Al-khathab kepada Rasulullah Saw,. Ia,. Lalu beliau bersabda, “perintahkan supaya dia rujuk (kembali) kepada istrinya, kemudian menahannya sampai istrinya suci, kemudian haid

¹⁰ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemah*, ..., h. 37

lagi, kemudian suci lagi kemudian apabila mau, dia dapat menahannya ataupun menceraikannya, asalkan dia belum mencampurinya, itulah tempo iddah yang diperintahkan oleh Allah yang maha mulia lagi maha agung bagi yang diceraikan.¹¹

Kemudian hadits di atas menjelaskan bahwa jika seseorang menghendaki ridho Allah Swt. Maka perceraian bukanlah jalan terbaik dari sebuah perkawinan untuk berakhir. Adanya masa iddah dalam perceraian merupakan upaya untuk berfikir kepada suami memberikan pemulihan langkah yang terbaik dengan beberapa pertimbangan demi kemaslahatan hidupnya yang lebih lanjut dalam keluarga.

- a. Dalam hadits riwayat An-Nasa'i Muslim Ibnu Majah dan Abu Daud, Nabi Saw. Bersabda:

وَيَرْوَاهُ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ , طَلَّقَ إِمْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ , تَطْلِيئَةً , فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ : مُرُّهُ فَلْيُرَا جَعْمَهَا , ثُمَّ لِيُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ . (رواه النساء ومسلم وابن ماجه و ابو داود)

Artinya: "Dalam riwayat lain dikatakan: Bahwa Ibnu Umar menthalak salah seorang istrinya haid dengan sekali talak. Lalu Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi Saw. Maka beliau bersabda: "suruhlah dia untuk merujuknya, kemudian bolehlah ia mentalaknya jika suci atau ketika ia hamil."¹²

C. Rukun dan Syarat Rujuk dalam Islam

Rukun dan syarat-syarat rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut.¹³ Di antara rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah sebagai berikut :

1. Istri

keadaan istri disyaratkan sebagai berikut.

- a. Sudah dicampuri, karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak, terus putus pertalian antara keduanya,¹⁴ Jika istri dicera

¹¹ Sohari dan Mahfud Salimi, *Hadits Ahkam II, "Hadits-Hadits Hukum"*, (Cilegon: LP Ibek, 2008), h. 95

¹² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani 2000), h. 526

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ...*, h. 341

belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk, tetapi harus dengan perkawinan baru lagi.

Al-Quran:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ
 قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceritakan sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berikanlah mereka mut'ah dan lepeaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Al-Ahzab:49).¹⁵

- b. Istri yang tertentu. Kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, rujuknya itu tidak sah.
- c. Talaknya adalah *talak raj'i*. jika ia ditalak dengan talak tebus atau talak tiga, ia talak dapat dirujuk lagi.¹⁶ Kalau bercerainya dari istri secara fasakh atau khulu atau cerai dengan istri yang ketiga kalinya, atau istri belum pernah dicampuri, maka rujuknya tidak sah.¹⁷
- d. Rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam iddah *talaq raj'i*. laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara *thalaq raj'i*, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya.¹⁸

¹⁴ Selamat Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 154

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 424

¹⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2011), h. 328

¹⁷ Selamat Abidin, *Fikih Munakahat*, ..., h. 154

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., h. 341

2. Suami

Rujuk itu dilakukan oleh suami atas kehendak sendiri, artinya bukan,¹⁹ atau laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia miliki dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah, dan laki-laki yang merujuk mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak ada rujuk yang dilakukan. Begitu pula bila rujuk itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah rujuknya. Tentang sahnya rujuk orang yang mabuk karena sengaja minum yang memabukan, ulama beda pendapat sebagaimana beda pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang mabuk.²⁰

3. Saksi

Dalam hal ini Para ulama masih berbeda pendapat, apakah saksi itu wajib menjadi rukun atau sunat. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, melainkan hanya sunat.²¹

Al-Quran:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ
بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

مَخْرَجًا ﴿٦٥﴾

Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (Q.S. At-Talaq [65]: 2).²²

¹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, ..., h. 328

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, ..., h. 341

²¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, ..., h. 238

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 558

Fuqoha telah berpendapat tentang adanya saksi dalam rujuk, apakah ia menjadi syarat sahnya rujuk atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunahkan, sedangkan Imam Syafi'i mewajibkan adanya dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah.

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya pertentangan antara qiyas dengan zahir nas Al-Qur'an, yaitu firman Allah SWT dalam surat At-Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ
بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ ۚ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

مَخْرَجًا ﴿٢﴾

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar”. (QS. 65:2).²³

Ayat tersebut menunjukkan wajibnya mendatangkan saksi. Akan tetapi, pengqiyasan hak rujuk dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang. Menghendaki tidak adanya saksi. Oleh karena itu, penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut sebagai sunnah.²⁴

Menurut ulama ini adanya perintah untuk mempersiapkan rujuk dalam ayat tersebut menunjukkan wajib. Berdasarkan pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam rujuk itu, maka ucapan rujuk tidak boleh menggunakan lafadz kinayah, karena penggunaan lafadz

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 558

²⁴ Selamat Abidin, *Fikih Munakahat*, ..., h. 152

kinayah memerlukan adanya niat, sedangkan saksi yang hadir tidak akan tahu niat dalam hati itu.

Pendapat kedua yang berlaku dikalangan jumhur ulama, di antaranya Imam Ahmad mengatakan bahwa rujuk itu tidak perlu diperselisihkan, karena rujuk itu hanyalah melanjutkan perkawinan yang telah terputus dan bukan memulai nikah baru. Perintah Allah dalam ayat tersebut di atas bukanlah untuk wajib. Menurut Ulama Syiah Imamiyah mempersaksikan rujuk itu hukumnya hanyalah sunat. Berdasarkan pendapat ini, boleh saja rujuk dengan menggunakan lafadz kinayah karena saksi yang perlu mendengarnya tidak ada.²⁵

4. Ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk.

Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228. Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang dirujuk, atau walinya. Dengan begitu rujuk tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh orang yang merujuk.

Dalam hal bolehnya rujuk itu dilakukan dengan perbuatan, Ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan dan tidak dapat dengan hanya perbuatan. Kecuali bila dia seorang yang bisu, maka untuk itu rujuk dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami.

Sebagian ulama diantaranya said bin al-Musayyab, al-Hasan, Ibnu Sirin, 'Atha', Thawus dan ahlu ra'yi atau Hanafiyah, berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan secara mutlak. Demikian pula yang berlaku dikalangan ulama Syi'ah Imamiyah. Ulama Malikiyah membolehkan rujuk dengan perbuatan, bila yang demikian dimaksud dan diniatkan untuk rujuk. Tanpa

²⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 245

diiringi niat tidak sah rujuk dengan perbuat mensyaratkan yang demikian dipersaksikan.

5. Sighat (lafazh). Sighat ada dua, yaitu:

- a. Terang-terangan, misalnya dikatakan, ” Saya kembali kepada istri saya,” atau “saya rujuk kepadamu.”
- b. Melalui sindiran, misalnya “Saya pegang engkau,” atau “menikahi engkau,” dan sebagainya, yaitu dengan kalimat boleh dipakai untuk rujuk atau lainnya. Sighat sebaiknya merupakan perkataan tunai, berarti tidak digantungkan dengan sesuatu. Umpamanya dikatakan, “Saya kembali kepadamu jika engkau suka,” atau “Kembali kepadamu kalau si Anu datang.” Rujuk yang digantungkan dengan kalimat seperti itu tidak sah.
- c. Dengan perbuatan: Ada ikhtilaf dikalangan ulama atas hukum rujuk dengan perbuatan. Imam Syafi’i berpendapat tidak sah, karena dalam ayat di atas, Allah menyuruh agar rujuk tersebut dipersaksikan, sedangkan yang dapat dipersaksikan hanya dengan sighat (perkataan). Perbuatan itu tidak dapat dipersaksikan oleh orang lain. Akan tetapi menurut pendapat kebanyakan ulama, rujuk dengan perbuatan itu sah (boleh). Mereka beralasan kepada firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا^ع

Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan (QS. Al-Baqarah: 228).²⁶

Dalam ayat tersebut, tidak ditentukan apakah dengan perkataan atau dengan perbuatan. Hukum mempersilahkan dalam ayat di atas hanya sunat, bukan wajib. Para ulama sepakat (ijma’) bahwa mempersaksikan talak-ketika menalak- tidak wajib. Demikian pula hendaknya ketika rujuk, apalagi rujuk itu berarti meneruskan perkawinan yang lama, sehingga tidak perlu wali dan tidak perlu rida orang yang dirujuki. Menurut pendapat Abu hanifah, mencampuri istri yang sedang dalam masa iddah raj’iyah

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ..., h. 36

itu halal bagi suami yang menceraikannya, dasarnya karena dalam ayat itu masih disebut suami.

Pendapat ulama mengenai rujuk dengan perbuatan:

Pendapat pertama, mengatakan bahwa rujuk dengan pergaulan, istri hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. Karena bagi golongan ini, perbuatan disamakan dengan kata-kata dan niat. Demikian menurut pendapat Imam Malik.

Pendapat kedua, dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, yang mempersoalkan rujuk dengan penggaulan, jika ia bermaksud merujuk dan ini tanpa niat.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa rujuk itu dipersamakan dengan perkawinan, dan Allah SWT, memerintahkan untuk diadakan persaksian, sedang persaksian hanya terdapat pada kata-kata.²⁷

Perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk itu mengakibatkan halalnya menggauli, karena disamakan dengan istri yang terkena *ila'* (sumpah tidak akan menggauli istri), dan istri yang terkena *dzihar* (pengharaman istri atas dirinya), disamping karena hak milik atas istri belum terlepas darinya, sehingga terdapat hubungan saling mewarisi antara keduanya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa menggauli istri yang ditalak *raj'i* adalah haram, hingga suami merujuknya. Oleh karena itu diperlukan niat.²⁸

- d. Kedua belah pihak dan istri yakni dapat hidup bersama kembali dengan baik.

Jika keduanya, tidak yakin dapat hidup kembali dengan baik, maka rujuknya tidak sah.²⁹

Al-Quran:

²⁷ Selamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, ..., h.153

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). h. 592

²⁹ Selamet abidin, *Fiqih Munakahat 2*, ...,h.153

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sehingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri), untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui.(Al-Baqarah:230).³⁰

Dalam surat Al-Baqarah ayat 230, ayat ini merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya, Apabila seorang suami mentalak istri dengan sekali talak atau dua kali setelah mencampurinya, ia boleh ruju' kepadanya tanpa meminta ridhanya selama ia masih dalam masa iddah. Tetapi jika bekas suaminya tidak merujuknya sampai habis masa iddahnya atau mentalaknya sebelum mencampurinya, maka tidak halal baginya ruju' kepada bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru yang disetujui oleh bekas istrinya. Apabila ia mentalaknya tiga kali sekaligus, maka tidak halal baginya ruju' kepada bekas istrinya kecuali jika ia sudah pernah kawin dengan suami lain dan campur dengannya.³¹

D. Macam-macam Rujuk

1. Hukum rujuk pada talak raj'i

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak rujuk istri pada talak raji selama masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, Fuqoha juga sependapat

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 37

³¹ Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Almaragi*, juz 1, 2, 3, (Semarang:CV Toha Putra 1974), h. 295

bahwa syariat talak raji ini harus terjadi setelah dukhul (pergaulan) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi.

Adapun batas-batas tubuh bekas istri yang boleh dilihat oleh suami, fuqoha berselisih pendapat mengenai batas-batas yang boleh dilihat oleh suami dari istrinya yang dijatuhi talak *raj'i* selama ia berada dalam masa iddah.

Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh bersepi-sepi dengan istri tersebut, tidak boleh masuk kekamarnya kecuali atas persetujuan istri, dan tidak boleh melihat rambutnya.

Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak mengapa (tidak berdosa) istri tersebut berhias diri untuk suaminya, memakai wangi-wangian, serta menampakan jari-jemari dan celak. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Tsauri, Abu Yusuf, dan Auza'i.³²

2. Hukum Rujuk pada Talak Bain

Talak bain bisa terjadi karena bilangan talak yang kurang dari tiga. Ini terjadi pada yang belum digauli tanpa diperselisihkan. *Talak bain* bisa terjadi pada istri yang menerima *khulu'*, dengan silang pendapat.

Hukum rujuk sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja, jumbuh fuqoha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah.

Mazhab sepakat tentang orang yang telah menalak istrinya dengan talak tiga. Ia tidak boleh menikahinya lagi hingga istrinya yang telah ditalaknya dinikahi oleh orang lain dan disetubuhi dalam pernikahan yang sah. Adapun, yang dimaksud pernikahan dalam masalah ini adalah termasuk perisetubuhannya. Hal ini merupakan syarat diperbolehkannya menikahi lagi bagi suami pertama mantan istrinya tersebut bercerai dengan suami yang baru.³³

Dari berbagai hukum rujuk yang telah dikemukakan di atas, yang paling utama ada lima (5) macam yang tergantung kepada kondisi, antara lain: wajib, haram, makruh, jaiz, dan sunah.

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ..., h. 593

³³ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013). h .354

- 1) Suami wajib merujuk istrinya apabila saat dithalak dia belum menyempurnakan pembagian waktunya (apabila istrinya lebih dari satu).
- 2) Suami haram merujuk istrinya apabila dengan rujuk itu justru menyakiti hati istrinya.
- 3) Suami makruh merujuk istrinya apabila rujuk justru lebih buruk dari cerai (cerai lebih baik dari rujuk).
- 4) Suami jaiz atau mubah (bebas) merujuk istrinya.

Suami sunah merujuk istrinya apabila rujuk itu ternyata lebih menguntungkan bagi semua pihak (termasuk anak).³⁴

E. Tujuan dan Hikmah Rujuk

Islam telah menganjurkan apabila perceraian telah terjadi, maka dianjurkan agar bekas suami dan istri untuk rujuk kembali, apabila kembalinya mereka demi kemaslahatan rumah tangganya. Diantara tujuan dan hikmah rujuk yaitu:

1. Tujuan Rujuk

- a. Untuk membangun keluarga mereka yang berantakan akibat adanya perceraian.
- b. Untuk menjalin kembali ikatan pernikahan yang hampir putus akibat perceraian.
- c. Untuk memberi kesempatan terhadap bekas suami istri untuk kembali menjalin rumah tangga mereka dengan baik seperti semula
- d. Untuk mengembalikan tujuan perkawinan, karena kebaikan perkawinan tidak akan terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup dalam ikatan akadanya.³⁵

Dengan adanya system rujuk yang diatur oleh syari'at Islam berarti Allah SWT, telah memberikan kesempatan bagi hambanya untuk memperbaiki kembali ikatan dan tujuan perkawinan. Rujuk tersebut boleh dilakukan baik istri rela atau tidak. Hanya rujuk tersebut haram jika suami tidak sanggup membayar nafkah. Kemudian jika bekas suami atau istri tidak bermaksud untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri atau suami ingin menganiaya, menyengsarakan dan

³⁴ Ibrahim dan Darsono, *Penerapan Fikih*, (solo: PT Tiga Sragakai Pustaka Mandiri, 2003), h. 109

³⁵ Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), Cet. Ke-1, h. 151

mempermainkan dan berbuat dzalim terhadap istrinya atau sebaliknya wanita ingin memperolok-olok suaminya, maka apabila terjadi hal seperti itu maka haramlah bekas suami untuk kembali kepada istrinya.³⁶ Sebagaimana terlihat dalam firman-Nya (Q.S. (2) Al-Baqarah: 231)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

Artinya “apabila kamu menthalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk member kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.”³⁷

Uraian diatas memperhatikan bahwa tujuan rujuk menurut ajaran Islam yaitu:

1. Untuk mententramkan jiwa mereka (suami istri) dan anak-anak mereka yang telah goncang dengan adanya perceraian .
 2. Untuk mengobati hati masing-masing yang telah dihinggapi oleh kekhawatiran dengan adanya perceraian.
 3. Untuk memperbaiki situasi yang buruk dalam keluarga mereka, dan untuk memperkokoh kembali ikatan perkawinan.
2. Hikmah rujuk

Dianutnya rujuk dalam hukum syara’ karena terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan keselamatan kepada manusia atau menghilangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia.³⁸

Hikmah yang terkandung dalam penetapan hak ruju’ bagi seorang suami ialah- bahwa seorang manusia tidak akan merasakan

³⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *fikih Munakahat*, ..., h. 329.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, ..., h. 37.

³⁸ Amir Syaruifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ..., h. 347

keagungan nikmat dan ketinggian kedudukannya melainkan jika ia telah dijauhkan darinya. Seorang suami yang telah berpisah dengan istrinya. Ia merasa sangat membutuhkan kehadiran rasa cintanya terhadap bekas istrinya. Ia merasa sangat membutuhkan kehadirannya kembali, oleh karena banyaknya kesulitan dan kesusahan yang ia hadapi sepeninggalnya dan setelah ia jauh darinya. Ia menyesali apa yang ia lakukan terhadap istrinya. Dalam hal ini, seorang wanita yang tinggi hati dan suka meremehkan suaminya dan suka meremehkan suaminya dengan tidak menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban terhadap suaminya, apabila ia ditalak oleh suaminya, maka biasanya akan timbul kesadaran pada dirinya. Ia akan menyadari kekeliruan yang ia lakukan selama ini, baik dalam masalah hubungan suami istri maupun dalam urusan rumah tangganya. Sehingga timbul dalam hatinya suatu keinginan untuk memperbaiki semua kesalahan dan kekeliruan yang pernah ia lakukan selama ini jika pada suatu saat nanti suami kembali kepadanya.³⁹

Selain yang telah dijelaskan di atas bahwa hikmah rujuk juga diantaranya:

1. Menghindarkan murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci.
2. Bertobat menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya.
3. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan efek negatif pada anak.
4. Mewujudkan *islah* atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami istri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing.⁴⁰

F. Tata Cara Rujuk Menurut Hukum Islam

1. Merujuk Istri dengan Perkataan menurut Ulama Fiqih

³⁹ Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Almaragi*, ..., h. 295

⁴⁰ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006 cet ke 3), h. 274

Para Ulama memperbolehkan seorang suami untuk merujuk istrinya dengan beberapa cara di antaranya yaitu merujuk istrinya yang tertalak raj'i dengan melafadkan, baik dengan lafad yang jelas (*sarih*) sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya yang tertalak raj'i dengan ucapan "*raja'tuki*" yang artinya aku merujuk engkau maupun dengan sindiran (*kinayah*) sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya yang tertalak raj'i dengan perkataan "*zawajtuki*" yang berarti aku kawini engkau. Diperbolehkan juga merujuk istrinya dengan menggunakan lafad selain bahasa arab, meskipun seseorang itu mahir menggunakan bahasa arab.⁴¹

Merujuk dengan menggunakan lafad yang *sarih* (jelas) tidak membutuhkan niat ketika mengucapkannya. Namun apabila suami hendak merujuk istrinya yang tertalak dengan menggunakan lafad *kinayah* (sindiran) maka niat untuk merujuk menjadi syarat sahnya.⁴²

Disyaratkan untuk *mentakyin* (menentukan) bagi seseorang yang hendak merujuk istri-istrinya yang tertalak.⁴³ Tidak cukup hanya dengan mengucapkan *rajaktu al-mutalakah* (aku merujuk wanita yang tertalak), Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah fahaman siapa yang hendak ia rujuk, apakah salah satu dari mereka atau keseluruhan istrinya yang telah tertalak.

Merujuk dengan cara melafadkan para ulama berpendapat bahwa merujuk tidak mewajibkan adanya saksi, namun hanya mensunahkan saja.⁴⁴ dengan alasan bahwa perceraian saja dapat terjadi tanpa adanya saksi, maka begitu juga dalam masalah rujuk tanpa adanya saksi rujuk sah hukumnya.

Disyaratkan pula dalam merujuk tidak menggantungkan rujuknya.

2. Merujuk Istri dengan Perbuatan

Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan seorang suami yang hendak merujuk istrinya yang tertalak raj'i dengan perbuatan ada yang memperbolehkan (mengesahkan) rujuknya, ada yang mengesahkan namun harus disertai dengan niat dan ada pula

⁴¹ Syeh Ibrahim Al-Baijuri, *Al-Baijuri*, (London: Dar Al-Fiqri, Beirut, Juz 2, 1994), h. 218

⁴² Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *madzahib al-Arba'ah*,...,h. 333

⁴³ Al-Imam Takyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatu Ahyar*, (Surabaya: Bina Ilmu 1997) h. 108

⁴⁴ Muhammad Ali As-Sabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, ..., h. 502

yang sama sekali tidak mengesahkan rujuk dengan perbuatan, harus dengan melafadkannya baik itu *sarih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran).

a. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa cara merujuk istri yang tertalak raj'i harus dengan ucapan,⁴⁵ baik dengan menggunakan lafad yang *sarih* (jelas) maupun dengan *kinayah* (sindiran). Dan tidak sah rujuknya seseorang dengan cara menggauli istrinya yang tertalak raj'i. Lebih lanjut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa talak raj'i itu menghilangkan *kayid* nikah sebagaimana talak ba'in, Maka tidak halal hukumnya merujuk istri dengan perbuatan contohnya dengan mempergaulinya, begitu juga tidak di perbolehkan berduaan, melihat dan mencium istrinya yang tertalak raj'i baik disertai niat untuk merujuk istrinya maupun tidak disertai niat, apabila hal itu dilakukan maka akan mendapatkan *ta'zir* bukan *had*.⁴⁶

يُحْرَمُ عَلَى الْمَطْلُوقِ رَجْعِيًّا أَنْ يَطَأَ الْمَطْلُوقَةَ أَوْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا قَبْلَ رَجْعَتِهَا بِالْقَوْلِ
وَلَوْ بِنِيَةِ الرَّجْعَةِ

*Diharamkan atas orang yang mentalak raj'i menggauli isterinya atau bersenang-senang dengan istrinya sebelum dia merujuk istrinya dengan ucapan, meskipun ketika hendak menggaulinya ia berniat untuk merujuk istrinya.*⁴⁷

Dengan demikian hubungan suami istri paska jatuhnya talak dapat dikatakan sebagai mana hubungannya dengan wanita lain selama belum mengikrarkan rujuk atas istrinya yang tertalak raj'i.

b. Pendapat Ulama Hanafiyah

ان التلذذ بها بشهوة رجعة ولو لم ينو الرجعة مع كراهة التنزيه

⁴⁵ Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*,..., h.

⁴⁶ Syeh Zainuddin bin Abd Aziz Al-Malibari *Fath Al-Muin* Dar Al-Kutub, Al-Islami, h.

⁴⁷ Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*,..., h. 332

*Sesungguhnya bersenang-senang terhadap istri yang tertalak raj'i dengan sahwat itu termasuk rujuk sekalipun tidak disertai adanya niat untuk merujuknya. Dan hal ini hukumnya makruh tanzih.*⁴⁸

Sah hukumnya merujuk istri dengan perbuatan (menggaulinya) dengan syarat suami yang hendak merujuk dengan perbuatan harus di sertai adanya sahwat.

Begitu juga diperbolehkan bagi suami berduaan dengan istrinya dan masuk ke rumahnya tanpa minta izin terlebih dahulu, dan di sunahkan bagi sang suami untuk memberi tahu terlebih dahulu dengan memberikan tanda baginya sebelum masuk rumah dan apabila tidak melakukan hal ini maka hukumnya makruh. Hal tersebut diperbolehkan apabila suami berkeinginan merujuk istrinya. Sedangkan apabila suami tidak berkeinginan merujuknya maka hukumnya makruh tanzih, karena terkadang dengan berduaan suami akan menyentuh istri dengan sahwat, yang dengan hal itu dikatakan rujuk sedangkan sang suami tidak berkeinginan merujuknya. Sehingga suami harus mentalaknya kembali karena tidak adanya keinginan untuk rujuk, yang hal ini akan berakibat terhadap lamanya masa idah bagi istri dan hal ini tidak baik.

c. Pendapat Ulama Malikiyah

Sah hukumnya merujuk istri yang tertalak raj'i dengan cara menggaulinya, ketika sang suami berniat merujuk istrinya begitu juga diperbolehkan bagi suami yang berniat merujuk istrinya bermesraan dengannya, dengan cara menyentuh, melihat aurotnya, berduaan dan menggaulinya. Namun apabila sang suami melakukan hal tersebut tanpa ada niat untuk merujuk Maka hukumnya haram menggauli istrinya.

إذا طلقها طلاقاً رجعياً حرم عليه الاستمتاع بها بدون نية الرجعة

فإذا نوى الرجعة فقد راجعها ورفع هذه الحرمة

Jika seseorang mentalak istrinya dengan talak raj'i maka diharamkan baginya untuk bersenang-senang dengan istrinya tanpa

⁴⁸ Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*,..., h. 332

*adanya niat untuk merujuk. Maka ketika ada niat untuk merujuk hilanglah hukum keharamannya dan sah hukum rujuknya.*⁴⁹

Di sini peranan niat menjadi faktor yang utama dengan kata lain niat menjadi syarat utama untuk seseorang dapat merujuk istrinya yang tertalak raj'i dengan cara menggaulinya. Sehingga walaupun terjadi hubungan di antara suami isteri bukan berarti hal tersebut bisa dianggap rujuk bila tidak disertai dengan niat untuk merujuk istrinya.

d. Pendapat Ulama Hambali

ان اعادة مطلقة طلاقا رجعيا تارة تكون بالا لفاظ مخصوصة وتارة تكون بالوطء سواء نوى به الرجوع او لا

*Untuk mengembalikan isteri yang tertalak raj'i itu adakalanya dengan cara melafadz lafadz tertentu dan ada kalanya dengan cara menggaulinya. Baik itu dengan niat untuk merujuk maupun tidak dengan niat merujuk.*⁵⁰

Dari pengertian tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa seseorang yang telah mentalak istrinya dengan talak raj'i dapat merujuk istrinya dengan cara menggaulinya, baik dengan niat untuk merujuk istrinya maupun tidak berniat untuk merujuknya. Dengan demikian bahwa seorang suami yang menggauli istrinya secara otomatis ia telah merujuk istrinya yang tertalak raj'i meskipun suami tidak berniat untuk merujuk istrinya.⁵¹

⁴⁹ Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*,..., h. 332

⁵⁰ Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*,..., h. 332

⁵¹ Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*,..., h. 332